

Bab 8. Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 merupakan upaya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk melanjutkan berbagai kebijakan pengembangan sub sektor perkebunan dalam rangka meningkatkan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur menuju masyarakat yang sejahtera.

Keberhasilan implementasi Renstra Dinas Perkebunan sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh segenap unsur dalam lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan dukungan oleh semua pihak demi tercapainya perekonomian Kalimantan Timur yang tangguh dimana salah satunya berbasis rendah emisi.

Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun ke depan. Sasaran utama dari Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 selaku lembaga yang diberikan kewenangan dibidang perkebunan adalah memastikan bahwa komoditas perkebunan dapat meningkatkan perekonomian berbasis rendah emisi.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah (PD) dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 tidak bersifat kaku dan senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk mengedepankan

aspek perencanaan beserta fungsi pengendalian dan evaluasinya agar semua program kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan waktunya.

Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang disusun melalui berbagai tahapan seperti persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir renstra, dan diakhiri dengan penetapan renstra. Setelah RPJMD Tahun 2019-2023 ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 menjadi rancangan akhir Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Tujuan dari setiap tahapan perencanaan tersebut adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD.

Setelah rancangan akhir Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dilakukan verifikasi dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD, maka selanjutnya diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, kepala Dinas Perkebunan menetapkan Renstra Dinas Perkebunan sebagai pedoman unit kerja di lingkungan Dinas Perkebunan dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Dinas Perkebunan.

Atas dasar itulah, beberapa hal perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Perkebunan bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) yang merujuk pada tabel 4.1 pada Bab IV Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pejabat eselon III dan IV di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) yang merujuk berdasarkan kajian tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang terdapat didalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;
4. Pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan setiap tahun melalui DPA-Dinas Perkebunan;

5. Pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tiap tahun dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-Dinas Perkebunan tiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perkebunan dalam mencapai sasaran Renstra Dinas Perkebunan; dan
6. Pasca pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja, Dinas Perkebunan akan mendapatkan rekomendasi tentang pelaksanaan Renstra melalui Renja. Dengan berdasarkan rekomendasi tersebut Dinas Perkebunan dapat menentukan untuk melanjutkan kebijakan atau harus melakukan perubahan kebijakan dan program pembangunan yang dituangkan pada Rencana Kerja Dinas Perkebunan periode berikutnya.